



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | GUSTAM KRISDAYANTO Bin |
| | | BAMBANG SUPRIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Rembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Th/17 Mei 2002 |
| 4. Jeniskelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Kebonagung Rt.05 Rw.02 Kec. Sulang Kab. Rembang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 24 Februari 2024 s/d tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan mengahdapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTAM KRISDAYANTO Bin BAMBANG SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu."sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 16 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo 'Y'.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan CATERPILLAR yang didalamnya berisi: 21(dua puluh satu) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warnaputih yang salah satu sisinya berlogo Y.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa GUSTAM KRISDAYANTO BIN BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Teras Cafe Love turut tanah DEsa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Murtadlo melalui pesan WA untuk memesan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, saksi memesan sebanyak 5(lima bungkus) obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y pada terdakwa, kemudian saksi menawarkan "1b sisan gene 350 (yang dimaksud bila membeli sebanyak 1(satu) box yang berisi 10(sepuluh) bungkus obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditawarkan dengan harga Rp 350.000,-tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "350 tenan" selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengirim foto teras cafe Love yang berada di Desa Mondoteko Kec Rembang, dan terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kecafe untuk mengambil obat yang dipesan, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi datang kecafe Love selanjutnya terdakwa mengenalkan diri, kemudian terdakwa menyerahkan bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y kemudian saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg



menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi selang beberapa menit datang beberapa orang petugas polisi polres Rembang selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa: 1(satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Murtadlo yang telah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan ditemukan barang berupa 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian barang tersebut disita oleh petugas polisi polres Rembang.

- Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3225/NOF/2023 tanggal 27 November 2023, tentang pemeriksaan tablet warna putih berlogo Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** berupa tablet warna putih berlogo "Y" serta **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

- Bahwa terdakwa Gustam tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo Y;

- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, oleh karena yang berhak untuk menjual atau mendistribusikan adalah fasilitas kefarmasi dibawah tanggungjawab seorang apoteker karena terasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter, dimana obat tersebut merupakan tambahan terapi untuk semua Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa GUSTAM KRISDAYANTO BIN BAMBANG SUPRIYANTO pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Teras Cafe Love turut tanah DEsa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Murtadlo melalui pesan WA untuk memesan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, dan saksi memesan sebanyak 5(lima bungkus) obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y pada terdakwa, kemudian saksi menawarkan "1b sisan gene 350 (yang dimaksud bila membeli sebanyak 1(satu) box yang berisi 10(sepuluh) bungkus obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditawarkan dengan harga Rp 350.000,-tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "350 tenan" selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengirim foto teras cafe Love yang berada di Desa Mondoteko Kec Rembang, dan terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kecafe untuk mengambil obat yang dipesan, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi datang kecafe Love selanjutnya terdakwa mengenalkan diri, kemudian terdakwa menyerahkan bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi selang beberapa menit datang beberapa orang petugas polisi polres Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa: 1(satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Murtadlo yang telah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan ditemukan barang berupa 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian barang tersebut disita oleh petugas polisi Polres Rembang.

- Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3225/NOF/2023 tanggal 27 November 2023, tentang pemeriksaan tablet warna putih berlogo Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** berupa tablet warna putih berlogo "Y" serta **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.

- Bahwa terdakwa Gustam tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo Y;

- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual atau mendistribusikan obat sejenis tablet berwarna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, oleh karena yang berhak untuk menjual atau mendistribusikan adalah fasilitas kefarmasi dibawah tanggungjawab seorang apoteker karena terasuk dalam obat keras yang penggunaannya harus sesuai resep dokter, dimana obat tersebut merupakan tambahan terapi untuk semua Parkinson, untuk pengendalian gejala ekstra pyramidal yang disebabkan obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Choirul Huda Bin Karmijan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang saat itu diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB diteras café Love yang berada di turut Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa sebelumnya kami dapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Café – café yang berada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang diduga sering digunakan untuk teransaksi obat keras;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi Saya beserta 1 (satu) tiem melakukan penyelidikan dan di Cafe-cafe yang berada di Kecamatan Rembang tersebut kemudian setelah saya dan 1 (satu) team berangkat dari kantor polisi berawal dari perempatan Galonan Rembang menuju ke Barat untuk menyisir di Cafe-cafe.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, setiba dicafe Love Saya beserta satu team melakukan pengecekan terhadap para tamu yang berada teras dicafe love kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama AHMAD MURTADLO ditemukan barang berupa: 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi sesaat sdr AHMAD MURTADLO mengakui mendapatkan: 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dari sdr GUSTAM KRISDAYANTO (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa ada diteras cafe love tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta satu team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya berisi: 1 (satu) buah Hand Phone merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi sesaat terhadap Terdakwa mengakui telah menjual 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y kepada sdr AHMAD MURTADLO dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr AHMAD MURTADLO dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti.
- Bahwa menurut keterangan Saudara Ahmad Murtadlo membeli pil kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali tapi kalau teman – temannya Saudara Ahmad Murtadlo membeli pil tersebut kepada Terdakwa sudah berkali – kali.
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB yang berada di turut tanah Desa Kebonagung RT 05 RW 02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ditemukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat sejenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditemukan di dalam tas punggung warna hitam bertuliskan Caterpillar, kemudian barang bukti tersebut disita dan dibawa ke Kantor Polisi Polres Rembang.
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan Saudara Ahmad Murtadlo saat itu membeli kepada Terdakwa 1 (satu) klipnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) karena Saudara Ahmad Murtadlo belinya 10 (sepuluh) klip.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Haidar Nur Alif, S.H. Bin Sudarpo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang saat itu diduga mengedarkan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, sekira pukul 21.00 WIB diteras café Love yang berada di turut Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami dapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Café – café yang berada di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang diduga sering digunakan untuk teransaksi obat keras;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi Saya beserta 1 (satu) tiem melakukan penyelidikan dan di Cafe-cafe yang berada di Kecamatan Rembang tersebut kemudian setelah saya dan 1 (satu) team berangkat dari kantor polisi berawal dari perempatan Galonan Rembang menuju ke Barat untuk menyisir di Cafe-cafe.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, setiba dicafe Love Saya beserta satu team melakukan pengecekan terhadap para tamu yang berada teras dicafe love kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang mengaku bernama AHMAD MURTADLO ditemukan barang berupa: 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi sesaat sdr AHMAD MURTADLO mengakui mendapatkan: 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dari sdr GUSTAM KRISDAYANTO (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa ada diteras cafe love tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta satu team melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya berisi: 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepemilikanya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi sesaat terhadap Terdakwa mengakui telah menjual 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y kepada sdr AHMAD MURTADLO dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr AHMAD MURTADLO dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saudara Ahmad Murtadlo membeli pil kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali tapi kalau teman – temannya Saudara Ahmad Murtadlo membeli pil tersebut kepada Terdakwa sudah berkali – kali.
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB yang berada di turut tanah Desa Kebonagung RT 05 RW 02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ditemukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip warna bening setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat sejenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditemukan di dalam tas punggung warna hitam bertuliskan Caterpillar, kemudian barang bukti tersebut disita dan dibawa ke Kantor Polisi Polres Rembang.
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan Saudara Ahmad Murtadlo saat itu membeli kepada Terdakwa 1 (satu) klipnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) karena Saudara Ahmad Murtadlo belinya 10 (sepuluh) klip.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Murtadlo melalui pesan WA untuk memesan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, dan saksi memesan sebanyak 5(lima bungkus) obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y pada terdakwa
- Bahwa kemudian saksi menawarkan "1b sisan gene 350 (yang dimaksud bila membeli sebanyak 1(satu) box yang berisi 10(sepuluh) bungkus obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditawarkan dengan haraga Rp 350.000,-tiga ratus lima puluh ribu rupiah)"
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "350 tenan" selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengirim foto teras cafe Love yang berada di Desa Mondoteko Kec Rembang, dan terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kecafe ungut mengambil obat yang dipesan, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi datang kecafe Love selanjutnya terdakwa mengenalkan diri, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi selang beberapa menit datang beberapa orang petugas polisi polres Rembang selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1 satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Murtadlo yang telah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian barang tersebut disita oleh petugas polisi polres Rembang;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3225/NOF/2023 tanggal 27 November 2023, tentang pemeriksaan tablet warna putih berlogo Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7024/2023/NOF dan BB-7025/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" serta BB-7024/2023/NOF dan BB-7025/2022/NOF diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 16 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening setiap 1(satu)bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo 'Y', 1 (satu) buah tas punggung



warna hitam yang bertuliskan CATERPILLAR yang didalamnya berisi: 21(dua puluh satu) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y. yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Murtadlo melalui pesan WA untuk memesan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, dan saksi memesan sebanyak 5(lima bungkus) obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y pada terdakwa
- Bahwa kemudian saksi menawarkan "1b sisan gene 350 (yang dimaksud bila membeli sebanyak 1(satu) box yang berisi 10(sepuluh) bungkus obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditawarkan dengan harga Rp 350.000,-tiga ratus lima puluh ribu rupiah)"
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "350 tenan" selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengirim foto teras cafe Love yang berada di Desa Mondoteko Kec Rembang, dan terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kecafe untuk mengambil obat yang dipesan, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi datang kecafe Love selanjutnya terdakwa mengenalkan diri, kemudian terdakwa menyerahkan bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi selang beberapa menit datang beberapa orang petugas polisi polres Rembang selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1 satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Murtadlo yang telah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet



warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian barang tersebut disita oleh petugas polisi polres Rembang;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3225/NOF/2023 tanggal 27 November 2023, tentang pemeriksaan tablet warna putih berlogo Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** berupa tablet warna putih berlogo "Y" serta **BB-7024/2023/NOF** dan **BB-7025/2022/NOF** diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung **TRIHXYPHENIDYL** termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G.
- Bahwa terdakwa Gustam tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi obat sejenis tablet warna putih yang berlogo Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:



- Setiap orang;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa GUSTAM KRISDAYANTO BIN BAMBANG SUPRIYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah dapat terpenuhi;

A.d. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Ahmad Murtadlo melalui pesan WA untuk memesan sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, dan saksi memesan sebanyak 5(lima bungkus) obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y pada terdakwa, kemudian saksi menawarkan "1b sisan gene 350 (yang dimaksud bila membeli sebanyak 1(satu) box yang berisi 10(sepuluh) bungkus obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y ditawarkan dengan harga Rp 350.000,-tiga ratus lima puluh ribu rupiah)"

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjawab "350 tenan" selanjutnya terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mengirim foto teras cafe Love yang berada di Desa Mondoteko Kec Rembang, dan terdakwa menyuruh orang tersebut untuk datang kecafe ungut mengambil obat yang dipesan, kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi datang kecafe Love selanjutnya terdakwa mengenalkan diri, kemudian terdakwa menyerahkan bekas bungkus rokok Gudang Garam surya 16 yang didalamnya berisi: 10(sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)kepada terdakwa, setelah terdakwa melakukan transaksi selang beberapa menit datang beberapa orang petugas polisi polres Rembang selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1 satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi Ahmad Murtadlo yang telah membeli sediaan farmasi obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih salah satu sisinya berlogo Y, kemudian barang tersebut disita oleh petugas polisi polres Rembang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3225/NOF/2023 tanggal 27 November 2023, tentang pemeriksaan tablet warna putih berlogo Y apakah mengandung obat berbahaya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-7024/2023/NOF dan BB-7025/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" serta BB-7024/2023/NOF dan BB-7025/2022/NOF diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras Daftar G;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum dengan demikian unsur "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAM KRISDAYANTO Bin BAMBANG SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya berisi: 1(satu) buah Hand Phone merk Redmi warna biru, uang tunai sebesar Rp 592.000,-(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.



- 1(satu) buah bekas bungkus rokok surya 16 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo 'Y'.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan CATERPILLAR yang didalamnya berisi: 21(dua puluh satu) bungkus plastik klip warna bening setiap 1(satu) bungkus plastik klip berisi 10(sepuluh) butir obat jenis tablet warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOECH JAINI ILYAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh FIVE RATNA WORO WERDININGSIH, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.. M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H,

MOECH JAINI ILYAS, S.H